



P U T U S A N
No. 2496 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSHUA KURNIAWAN;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tgl. lahir : 13 tahun/01 Juni 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bringin Wetan RT. 09/RW. 06 Desa Bringin-bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : --

Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Yoshua Kurniawan pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Desa Bringin Wetan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh korban Melani Tantri Galuh Safitri namun masih dalam bulan Mei tahun 2008 bertempat di taman bermain anak-anak di Balai Desa Bringin Wetan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa memanggil korban Melani Tantri Galuh Safitri untuk kemudian diajak ke rumah pohon yang ada di taman bermain. Selanjutnya di rumah pohon tersebut korban Melani Tantri Galuh Safitri oleh Terdakwa disuruh tidur telentang di papan kayu. Selanjutnya Terdakwa menyingkapkan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2009



rok yang dipakai oleh korban Melani Tantri Galuh Safitri dan juga Terdakwa menarik ke bawah celana dalam yang dipakai korban Melani Tantri Galuh Safitri sehingga kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri terlihat oleh Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari-jari tangan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri yang saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun hingga Terdakwa merasa puas telah meraba-raba alat kelamin korban;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh korban Melani Tantri Galuh Safitri namun masih dalam bulan Mei 2008 masih bertempat di Taman bermain anak-anak di Balai Desa Bringin Wetan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya terhadap korban Melani Tantri Galuh Safitri hingga lima kali dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil korban sambil mengatakan "*nggak tak konco lo lek awakmu nggak gelem moro*" (yang artinya saya tidak mau berteman jika kamu tidak mau datang), selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai oleh korban Melani Tantri Galuh Safitri dan juga Terdakwa menarik ke bawah celana dalam yang dipakai korban Melani Tantri Galuh Safitri sehingga kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri terlihat oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari-jari tangan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri yang saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun hingga Terdakwa merasa puas telah meraba-raba alat kelamin korban;

Selanjutnya masih dalam bulan Mei 2008 masih bertempat di lapangan PT. Pinguin yang terletak di Desa Bringin Wetan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa memanggil korban Melani Tantri Galuh Safitri sambil mengatakan "*nggak tak konco lo lek awakmu nggak gelem moro*" (yang artinya saya tidak mau berteman jika kamu tidak mau datang), selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai oleh korban Melani Tantri Galuh Safitri dan juga Terdakwa menarik ke bawah celana dalam yang dipakai korban Melani Tantri Galuh Safitri sehingga kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri terlihat oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari-jari tangan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban Melani Tantri Galuh Safitri yang saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun hingga Terdakwa merasa puas telah meraba-raba alat kelamin korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka korban mengalami robek pada selaput daranya sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* korban Melani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 8 tahun, nomor: x.440/179/404.3.2.19/2009 tanggal 18 Mei 2009 dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin (pemeriksaan colok dubur):

Selaput dara: Tidak nampak sisa-sisa selaput dara;

Kesimpulan:

1. Diperiksa seorang anak perempuan usia 8 tahun, didapatkan kerompong kemaluan tidak ada kelainan;
2. Tidak ditemukan sisa-sisa selaput dara, diduga akibat berbenturan dengan benda tumpul berulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoshua Kurniawan telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dakwaan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoshua Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti 1 daster motif bunga, 1 celana dalam warna orange dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor: 682/Pid.AN/2009/PN.Sda tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Yoshua Kurniawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk berbuat cabul secara berkelanjutan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoshua Kurniawan dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) daster motif bunga, 1 (satu) kaos dalam warna hijau dan 1 (satu) celana dalam warna biru motif bunga dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 489/Pid/2009/PT.Sby. tanggal 03 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Juli 2009 nomor: 682/Pid.An/2009/PN.Sda yang dimintakan banding;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 682/Pid.B.An/2009/PN.Sda. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 16 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan yaitu karena adanya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal telah mengabaikan atau tidak memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
Bahwa Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pidana paling singkat bagi anak dan tidak pula mengatur tentang pidana denda paling sedikit;
Bahwa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini yaitu: Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
Bahwa apabila mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa anak yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 adalah paling lama setengah dari 15 (lima belas) tahun yaitu 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana dendanya paling banyak setengah dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Dengan demikian pidana paling singkat yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa anak yang didakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara ini Judex Facti telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2009



meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti telah lalai mencantumkan amar yang menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, padahal dalam kasus ini Terdakwa tidak ditahan, sehingga putusan Judex Facti harus diperbaiki dengan menghapus amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor: 682/Pid.AN/2009/PN.Sda tanggal 28 Juli 2009 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 489/Pid/2009/PT.Sby. tanggal 03 September 2009 sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor: 682/Pid.AN/2009/PN.Sda tanggal 28 Juli 2009 yang dikuatkan oleh putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 489/Pid/2009/PT.Sby. tanggal 03 September 2009 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Yoshua Kurniawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk berbuat cabul secara berkelanjutan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoshua Kurniawan dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair wajib mengikuti latihan kerja selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) daster motif bunga, 1 (satu) kaos dalam warna hijau dan 1 (satu) celana dalam warna biru motif bunga dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, S.H., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./ Moegihardjo, SH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, S.H., LL.M.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH sebagai Anggota Majelis (Pembaca I) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 maka dalam putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2496 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)